


	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id	<b>KODE</b>	
		BPM-UNIRA/SM-I.03/00/19	
DOKUMEN STANDAR	<b>STANDAR SPMI UNIRA</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		23 Juli 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MADURA	Revisi 1	18 Juli 2019

**STANDAR**  
**PROSES PEMBELAJARAN**  
**UNIVERSITAS MADURA**  
**2019**



	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	:	BPM-UNIRA/SPP- I.03/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 18

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	<b>UNIVERSITAS MADURA</b>	Kode	:	BPM-UNIRA/SPP-I.03/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi	:	1
		Halaman	:	2 dari 18

1.	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p><b>Visi</b></p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikian dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis.</li> <li>5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan</li> <li>6. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional</li> </ol>
2.	Rasional Standar Proses Pembelajaran	<p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Madura, maka Universitas Madura wajib merancang, menyusun, dan merumuskan standar yang mengatur proses pembelajaran. Hal ini sesuai ketentuan dalam Permeristek Dikti No.44 tahun 2015. Penetapan standar proses pembelajaran didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu: 1) pentingnya proses pembelajaran sebagai bagian dari pembelajaran, 2) standar proses pembelajaran dijadikan</p>

		sebagai pedoman bagi pimpinan, dosen, dan mahasiswa dalam melaksanakan dan mengikuti proses pembelajaran, 3) standar proses pembelajaran dijadikan dasar untuk meningkatkan cara belajar untuk merealisasikan capaian pembelajaran mahasiswa, 4) standar proses pembelajaran ini juga mencerminkan adanya jaminan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif, dan mendidik, 5) sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3.	Subyek/Pihak yang bertanggung jawab memenuhi Standar	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah : 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Unit yang terkait dengan standar proses pembelajaran
4.	Definisi Istilah	1. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar proses pembelajaran mencakup : 1) karakteristik proses pembelajaran, 2) perencanaan pembelajaran, 3) pelaksanaan proses pembelajaran, 4) beban belajar mahasiswa. 3. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 4. Proses pembelajaran bersifat interaktif adalah proses pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah yakni antara dosen dan mahasiswa. 5. Proses pembelajaran bersifat holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 6. Proses pembelajaran bersifat integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian

		<p>pembelajaran secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Proses pembelajaran bersifat saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</li> <li>8. Proses pembelajaran bersifat kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</li> <li>9. Proses pembelajaran bersifat tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studidan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</li> <li>10. Proses pembelajaran bersifat efektif adalah proses pembelajaran mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum agar capaian pembelajaran lulusan dapat diraih secara berhasil guna.</li> <li>11. Proses pembelajaran bersifat kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>12. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreatifitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</li> <li>13. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi untuk kegiatan pembelajaran</li> </ol>
--	--	---

		<p>selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah.</p> <p>14. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p> <p>15. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam) puluh menit per minggu per semester, 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>16. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas : 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>17. 1 (satu) sks pada pembelajaran berupa praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>18. Beban belajar adalah jumlah SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.</p> <p>19. Semester adalah satuan waktu (50 menit/pertemuan) proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.</p> <p>20. CPL adalah capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.</p> <p>21. KKNI adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia.</p>
--	--	--

		<p>22. UPPS adalah unit penyelenggara program studi yaitu fakultas.</p> <p>23. Program studi adalah program studi di lingkungan universitas</p> <p>24. Unit terkait adalah semua unit di lingkungan universitas di luar UPPS yang terkait dengan penyelenggaraan SPMI.</p>
5.	Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Madura harus menyediakan panduan tertulis tentang proses pembelajaran yang sesuai dengan 9 (sembilan ) karakteristik proses pembelajaran dan ditinjau pada setiap awal tahun akademik.</li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Madura harus mensosialisasikan pedoman tertulis karakteristik pembelajaran pada setiap program studi sekali dalam satu tahun.</li> <li>3. Semua dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa secara konsisten setiap semester.</li> <li>4. Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Madura harus mengeluarkan panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dilakukan peninjauan pada setiap akhir tahun akademik.</li> <li>5. Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Madura harus mengeluarkan panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dilakukan peninjauan pada setiap akhir tahun akademik.</li> <li>6. Ketua program studi memastikan bahwa perencanaan proses pembelajaran terekam dalam dokumen rencana proses pembelajaran (RPS) yang dikembangkan berdasarkan tiga kreteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu: 1) ditetapkan dan dikembangkan dosen dosen secara mandiri/kelompok, 2) minimal berisi 9 kreteria materi, dan 3) ditinjau dan disesuaikan secara setiap semester secara konsisten.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Ketua Program Studi memastikan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan ditinjau ulang secara berkala minimal sekali dalam satu semester.</li> <li>8. Ketua Program Studi melakukan monev dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sekali dalam satu semester secara konsisten.</li> <li>9. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun setiap semester.</li> <li>10. Dosen harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah yang terkait di setiap semester.</li> <li>11. Dosen harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian Kepada masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait setiap semester.</li> <li>12. Dosen harus melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.</li> <li>13. Minimal 70% dosen harus merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu pada SN-DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya.</li> <li>14. Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Madura harus melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di semua program studi melalui kegiatan Audit Mutu Internal bidang akademik setiap tahun</li> <li>15. Ketua program studi memastikan bahwa beban belajar</li> </ol>
--	--

		<p>mahasiswa dikembangkan berdasarkan ketentuan Standar Nasional SN-DIKTI yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) beban belajar dinyatakan dalam besaran sks</li> <li>2) waktu pembelajaran efektif minimal 16 minggu</li> <li>3) penerapan 1 (satu) sks berupa kuliah/responsi, atau tutorial memperhatikan 3 indikator</li> </ol> <p>16. Ketua program studi memastikan bahwa proses pembelajaran memiliki integrasi dengan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat minimal 20% dari judul penelitian/PkM Dosen dalam jangka waktu 3 Tahun.</p> <p>17. Ketua Program Studi memastikan bahwa jumlah kehadiran dosen minimal 80% dari seluruh pertemuan per semester dan dilakukan evaluasi kehadiran dosen pada setiap tengah semester dan akhir semester.</p> <p>18. Ketua Program Studi memastikan bahwa dosen yang tingkat ketidakhadirannya lebih dari 20% dari 16 kali pertemuan yang wajib dilaksanakan diharuskan mengganti untuk memenuhi persentase minimal kehadiran dosen setiap semester.</p> <p>19. Dosen memastikan jumlah kehadiran mahasiswa 80 dari seluruh pertemuan per semester dan dilakukan evaluasi kehadiran mahasiswa pada setiap akhir semester.</p> <p>20. Ketua Program Studi melaksanakan survey kepuasan proses pembelajaran yang melibatkan minimal 30% jumlah mahasiswa dalam semester tertentu dan dilakukan sekali setiap semester.</p>
6.	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar proses pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas menyusun pedoman proses pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI, KKNI, Visi dan Misi Universitas Madura.</li> <li>2. Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan UPPS/Fakultas mengkoordinasikan dan mengawal proses penyusunan pedoman proses pembelajaran program studi agar sesuai dengan kualifikasi program studi</li> <li>3. Badan Penjaminan Mutu (BPM) melakukan sosialisasi kepada</li> </ol>

		<p>seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar mutu pendidikan</p> <p>4. Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Program Studi menyelenggarakan monev untuk pemantauan, pengukuran, dan pengendalian pelaksanaan standar</p> <p>5. Badan Penjaminan Mutu (BPM) dibantu Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) melakukan audit mutu internal setiap semester</p>	
7.	Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	<p><b>Indikator Kinerja Utama</b></p> <p>1. Program studi memiliki proses pembelajaran memiliki pedoman tertulis dan karakteristik proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)</p> <p>2. Perencanaan proses pembelajaran berdasarkan SN-DIKTI</p>	<p><b>Kriteria Ketercapaian</b></p> <p>a. Proses pembelajaran memiliki 9 (sembilan) karakteristik, yaitu: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Mata Kuliah (CPM) program studi pada setiap tahun akademik dan dilaksanakan secara konsisten.</p> <p>b. Adanya sosialisasi pedoman tertulis proses</p> <p>a. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dilakukan setiap semester</p> <p>b. RPS dikembangkan oleh dosen secara</p>

			<p>mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi</p> <p>c. RPS minimal memuat tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu</li> <li>2) capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah</li> <li>3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL)</li> <li>4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai</li> <li>5) metode pembelajaran</li> <li>6) waktu yang disediakan untuk mencapai</li> </ol>
--	--	--	--

			<p>kemampuan pada tiap tahap pembelajaran</p> <p>7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester</p> <p>8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian</p> <p>9) daftar referensi yang digunakan</p> <p>d. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah menyampaikan RPS kepada mahasiswa pada pertemuan pertama setiap awal semester</p> <p>e. RPS ditinjau kembali secara berkala (minimal setiap satu tahun) untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ipteks.</p> <p>f. Monitoring dan evaluasi RPS dilakukan secara konsisten minimal satu kali dalam satu semester.</p>
		3. Pelaksanaan proses pembelajaran	a. Proses pembelajaran

		berdasarkan SN-DIKTI	berbentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang beragam.
			<p>b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada Standar Nasional Penelitian</p> <p>c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>d. Proses pembelajaran kurikuler dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur.</p> <p>e. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk memenuhi CPL, antara lain: diskusi, simulasi, studi kasus, pembelajaran kooperatif,</p>

			<p>pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif.</p> <p>f. Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum/praktik, atau bentuk pembelajaran lain yang disesuaikan dengan program studi tertentu.</p> <p>g. Pembelajaran dalam bentuk praktik, praktikum, atau praktik lapangan (PJP) untuk mata kuliah yang bersesuaian dilaksanakan 20% secara konsisten dalam satu semester.</p> <p><math>PJP = (JP/JB) \times 100\%</math>.</p> <p>- keterangan</p> <p>JP = Jam Pembelajaran Praktik, Praktikum, atau Praktik Lapangan termasuk KKN)</p> <p>JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan</p>
		<p>4. Pengembangan beban belajar mahasiswa didasarkan pada SN-</p>	<p>a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan</p>

		<p>DIKTI</p>	<p>dalam besaran sks dengan lama dan beban belajar untuk program sarjana, diploma empat/sarjana terapan paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar minimal 144 sks.</p> <p>b. Satuan waktu pembelajaran efektif minimal 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>c. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, dan dapat menggunakan semester antara.</p> <p>d. Semester antara dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar maksimal 9 (sembilan) sks, dan disesuaikan dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi CPL.</p> <p>e. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, response, atau tutorial terdiri atas:</p>
--	--	--------------	--

			<p>1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester</p> <p>2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</p> <p>3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</p> <p>f. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lainnya terdiri atas:</p> <p>1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester</p> <p>2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester</p> <p>3) 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa praktikum dan praktek dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) menit per minggu per semester</p> <p>h. Perhitungan belajar</p>
--	--	--	--

			<p>dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL)</p> <p>i. Beban belajar mahasiswa yang indeks prestasi semester 3,00 dan memenuhi etika akademik, setelah satu semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikutnya</p>
		5. Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran	<p>a. Minimal 30% judul penelitian dan/atau PkM Dosen Tetap Program Studi (DTPS) telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran atau pengembangan materi perkuliahan selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p>
		6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran dalam menjamin mutu proses pembelajaran	<p>Aspek –aspek monev pelaksanaan pembelajaran terdiri atas:</p> <p>1) 9 (sembilan) karakteristik pembelajaran,</p> <p>2) perencanaan</p>

			<p>pembelajaran,</p> <p>3) pelaksanaan proses pembelajaran,</p> <p>4) beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten (setiap semester) dan dilakukan tindak lanjut.</p>
		<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Kreteria Ketercapaian</b>
		7. RPS (untuk referensi yang digunakan minimal 3 dalam bentuk buku dan/atau jurnal ilmiah)	Referensi setiap mata kuliah minimal 3 dalam bentuk buku dan/atau jurnal ilmiah.
		8. Memiliki kebijakan untuk mengganti ketidakhadiran dosen dalam proses pembelajaran.	Penggantian dilakukan apabila ketidakhadiran dosen dalam proses pembelajaran melebihi 20% dari 16 pertemuan dalam setiap semester.
		9. Memiliki kebijakan batas minimal kehadiran mahasiswa dari seluruh pertemuan per semester.	Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran 80% dari seluruh pertemuan per semester.
		10. Melakukan suvey kepuasan proses pembelajaran	Melibatkan minimal 30% jumlah mahasiswa dalam semester tertentu dan dilakukan sekali per semester.
8	Dokumen Terkait	<p>Dokumen yang terkait dengan standar proses pembelajaran adalah:</p> <p>1. Profil UPPS, Profil lulusan Program Studi, Profil Capaian</p>	

		<p>Pembelajaran Mata kuliah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dokumen capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi</li> <li>3. Standar lain di bidang pendidikan</li> <li>4. Hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen</li> <li>5. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa</li> <li>6. Jurnal dan kontrak perkuliahan</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti</li> <li>3. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti</li> <li>5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018</li> <li>7. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti</li> <li>8. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>9. Permenristekdikti No 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja LLDikti.</li> </ol>